


**PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

SKRIPSI



OLEH :

VINDA NURAINI
NBI : 1312000079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

SKRIPSI



Oleh:

VINDA NURAINI
NBI : 1312000079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

SKRIPSI



Oleh:

VINDA NURAINI
NBI : 1312000079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:
VINDA NURAINI
NBI : 1312000079

Dosen Pembimbing:


Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310190808

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Oleh:

VINDA NUR AINI

NBI: 1312000079

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Desember 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:
Tanggal :

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Prof. Dr. Made Warka, S.H.,M.Hum.</u>
NPP	: 195610241985031002
Sekertaris	: <u>Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H.</u>
NPP	: 20310190808
Anggota	: <u>Dr. Tomy Michael, S.H.,M.H.</u>
NPP	: 20310130613

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Prof.Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vinda Nur Aini
NIM : 1312000079
Program : Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

“ PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikat ataupun plagiasi dari orang lain, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pemah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di tingkat perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi , saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (Sarjanah) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 November 2023





UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vinda Nur Aini
NBI : 1312000079
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**"PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN"**

Dengan *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Yang Menyatakan,



HALAMAN PERSEMPAHAN

Motto

Orang lain ga akan bisa paham strunggle dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesya . berjunglah untuk diri sendiri walaupun ngga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan bangga apa yang kita perjuangkan hari ini. “only you can chage your life, nobody else can do it for you “ Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuaannya (QS. Al-Baqarah 286).

Rasa syukur kepada Allah SWT, taburkan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, memberikanku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembakan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi Ibu dan Ayah tercinta, sebagai tanda bukti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu Sunarti dan Ayah Sodikin yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga, dan tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulisan kata persempahan. Semoga ini jadi langkah awal untuk membuat Ibu dan ayah bahagia karna aku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberikan kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terimakasih Ibu, Terimakasih Ayah.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ridoh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN”** dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Tujuan Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Perjalanan panjang telah saya lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga saya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan rasa Terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing, membantu, serta mendoakan selama penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* atas segala pernyataan-Nya kepada saya dan awal masa perkuliahan hingga kini saya dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa di hitung satu persatu.
2. Dua orang berjasa dalam hidup saya, Ibu Sunarti dan Ayah Sodikin. Dan juga kakak serta adik saya yaitu Firda dan Vikha .Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Cinta, doa, semangat, motivasi dan nasehat dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya. Kalian sangat berarti, semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin
3. Selaku dosen pembimbing saya Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H. izinkan saya untuk mengantarkan rasa terima kasih karena sudah bersedia membimbing dan membantu hingga mendapatkan gelar sarjana ini, tanpa bimbinganmu karya ini tidak akan pernah tercipta.
4. Sahabat tercinta Amanda Khoirunnisa, Adisty Regina Tamadita, Kaylee Melino Tabina, Wardah Awaliyah Musyarrofah, Desy Anggy, dan Nandini Berliana Putri terima kasih telah menemani,membantu, mendukung, dan mendoakan dalam tugas akhir ini. Selalu menjadi pendengar yang baik ketika saya mengeluh kesah, tanpa kalian mungkin tidak bisa sekuat ini untuk menyelesaikannya, Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik.
5. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang bisa disebut dengan keluarga kedua dari saya “Keluarga Binda “ Tannaya Dewi Rachmatika, Miftakhul Jannah, Sheyla Dhea dan teman-teman yang ada di grup “Trah FH “yang telah menemani, membantu, mensupport dan menghibur satu

sama lain dari awal hingga akhir ini. Terima kasih atas waktu yang telah kita habiskan bersama-sama untuk berjuang hingga detik ini, Terima kasih karena telah menjadi sahabat terbaikku, semoga perjalanan kita mewujudkan mimpi baru akan tercapai , *see you on top guys* .

6. Kepada seseorang yang pernah bersama saya, Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan tugas akhir yang sekarang menjadi pengingat untukku, sehingga dapat membuktikan bahwa anda akan tetap menjadi alasan saya untuk terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan ini.
7. *Last but not least*. Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Saya menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih ada banyak kekurangannya, oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Semoga, skripsi ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 22 November 2023
Penulis

Vinda Nur Aini

ABSTRAK

Korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi melibatkan berbagai tindakan, termasuk penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Penyitaan aset ini memiliki tujuan utama untuk mengembalikan aset yang telah dicuri ke negara, memastikan bahwa pelaku korupsi tidak mendapat keuntungan dari tindakan ilegal mereka, dan lebih lanjut, untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Pada dasarnya, penyitaan aset adalah langkah penting dalam upaya memberantas korupsi. Namun, pelaksanaannya sering kali melibatkan sejumlah tantangan dan perdebatan hukum. Penelitian ini mengeksplorasi proses penyitaan aset, peraturan hukum yang mengaturnya, serta tantangan dan perubahan yang terjadi dalam konteks Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keadilan, penting untuk memastikan bahwa proses penyitaan aset dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum. Artinya, hak-hak individu harus dihormati, dan proses hukum harus mengutamakan prinsip praduga tak bersalah. Namun, sementara proses hukum berjalan, tidak boleh ada penundaan yang berlarut-larut sehingga memungkinkan pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana legalitas penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum?, 2). Bagaimana mekanisme penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi untuk mewujudkan keadilan ?, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum di lakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka hukum(Peter Mahmud Marzuki 2005) Hasil yang di capai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normative. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan penggunaan uang hasil korupsi tersebut oleh pelaku korupsi, serta mendapatkan kembali aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut. Penyitaan aset ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan efektivitas penegakan hukum dan pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penyitaan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Hukum Indonesia, Keadilan, Aset yang Diperoleh dari Korupsi, Transparansi, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

ABSTRACT

and society. Law enforcement efforts against perpetrators of corruption involve various actions, including the confiscation of assets obtained from the proceeds of corruption. This asset confiscation has the main purpose of returning stolen assets to the state, ensuring that perpetrators of corruption do not benefit from their illegal actions, and furthermore, to realize justice in society. Fundamentally, asset forfeiture is an important step in the fight against corruption. However, its implementation often involves a number of legal challenges and debates. This research explores the process of asset forfeiture, the legal regulations that govern it, as well as the challenges and changes that have occurred in the Indonesian context. In the pursuit of justice, it is important to ensure that the asset confiscation process is transparent, fair and in accordance with the law. This means that the rights of individuals must be respected, and the legal process must prioritize the presumption of innocence. However, while the legal process is ongoing, there should not be protracted delays that allow perpetrators of corruption to avoid accountability. Based on this background, the problems studied in this research are: 1). What is the legality of confiscation of assets obtained from corruption crimes by law enforcement officials, 2). Legal research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand, legal research is carried out to find solutions to legal issues that arise. Therefore, legal research is a research within the legal framework (Peter Mahmud Marzuki 2005) The results achieved are to provide prescriptions in solving problems In this study the authors used normative research. This step aims to stop the use of the proceeds of corruption by the perpetrators of corruption, as well as recovering assets suspected of originating from the proceeds of the crime. Asset confiscation is also influenced by the need for the effectiveness of law enforcement and the achievement of justice for the community.

Keywords: Asset Confiscation, Corruption Crime, Corruption Eradication, Indonesian Law, Justice, Assets Obtained from Corruption, Transparency, Attorney General's Office, Police, Corruption Eradication Commission (KPK)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	II
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	IX
<i>ABSTRACT</i>	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat praktis	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Teori Penegakan Hukum	11
2.1.3 Teori Keadilan	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Aset.....	13
2.2.1 Pengertian Penyitaan.....	13
2.2.2 Tujuan Penyitaan	15
2.2.3 Pengertian Aset	17

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	17
2.3.1 Tindak Pidana	18
2.3.2 Korupsi.....	18
2.3.3 Tindak Pidana Korupsi.....	19
A. Ciri-Ciri dan Indikator Penyebab Tindak Pidana Korupsi	20
B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	22
BAB III.....	23
PEMBAHASAN.....	23
3.1 Legalitas Penyitaan Aset Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum	23
3.1.1 Penyitaan Aset	23
3.1.2 Penyitaan Aset Berdasarkan KUHP Dan KUHAP	33
3.1.3 Penyitaan Aset Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)	40
3.1.4 Peyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia	46
3.1.5 Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam UNCAC.....	47
3.2 Mekanisme Penyitaan Aset Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupai Untuk Mewujudkan Keadilan.....	51
3.2.1 Penyelidikan	51
3.2.2 Penyidikan.....	52
3.2.3 Penuntutan	54
3.2.4 Pemeriksaan di Pengadilan.....	55
3.2.5 Gagasan Tentang Perampasan Asset	57
3.2.6 Penyitaan Dan Perampasan Aset Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Dalam Penanggulangan Korupsi	58
BAB IV	64
PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.1.1 Legalitas Penyitaan Aset	64
4.1.2 Mekanisme Penyitaan Aset.....	64
4.2. Saran.....	64
DAFTAR BACAAN	65